

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan suatu masalah besar yang sangat memerlukan perhatian khusus karena hal-hal ini seperti ini berkaitan dengan moralitas para penerus bangsa, dalam hal ini pengadilan merupakan sebagai instansi yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak terutama pada kasus pelecehan seksual. Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat hukuman yang pantas, akan tetapi disisi lain anak yang berhadapan dengan hukum atau yang melakukan pelecehan seksual perlu mendapat perlindungan hukum secara khusus dan harus dilakukan berbagai macam pertimbangan dalam menetapkan hukuman pada anak.

Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, mengatur tentang batasan umur seorang anak sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (5) sebagai berikut “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Dan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”¹.

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu, sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun meliputi, pengembalian kepada orang tua atau wali, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial), atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.

Salah satu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang masih anak tertera dalam nomor perkara 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbu. Pelaku yang merupakan anak dijatuhi hukuman pidana oleh hakim yaitu pidana penjara 1 tahun dan pelatihan kerja 1 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II.B Bandar Lampung di Pesawaran dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani pelaku anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bedasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”** (Studi perkara nomor **4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbu**)

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Bedasarkan penulisan latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut

1. Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual ?

1.2.2. Ruang Lingkup

Dari permasalahan diatas, maka penulis membatasi dalam pembahasan ruang lingkungnya mengenai faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, yang akan diteliti pada studi perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbu di Pengadilan Negeri Kotabumi.

1.3. Tujuan dan Kepentingan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan diatas maka penulis menarik kesimpulan dalam tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil pembahasan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan bagian hukum pidana dan menjadi referensi untuk pembaca.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi ini, penulis membaginya kedalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bagian ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan penelitian serta terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bagian ini diuraikan tentang pengertian sanksi pidana, pengertian pidana, pelaku tindak pidana, tindak pidana dan unsur-unsur pidana, pengertian pelecehan seksual, pengertian anak.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bagian ini diuraikan tentang

pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengolahan dan pengumpulan data serta terakhir tentang analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bagian ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

BAB V PENUTUP, dalam bagian ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya kemudian dapat menyampaikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA, dalam bagian ini berisi tentang literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, dalam bagian ini berisi tentang berkas-berkas dan gambar-gambar saat wawancara yang melengkapi dalam penulisan skripsi ini.